



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : MT
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 15/10 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Anak MT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018

Anak didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim

Anak Nomor 34/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 10 Oktober 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak Pelaku **MT** bersama-sama Saksi ANDRI PADJAMU Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi oleh anak pelaku dalam bulan agustus tahun 2018 sekira jam 01.00 WITA antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kost saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA di jalan Cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anak pelaku sedang berada di rumah nenek saksi ANDRI bersama dengan AFNER yang merupakan adik dari saksi ANDRI. Kemudian saksi ANDRI memanggil dan mengajak anak pelaku untuk pergi mengambil sepeda motor dengan mengatakan "siniki kita pergi ambil motor".
- Selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian saksi ANDRI membangunkan anak pelaku, kemudian anak pelaku bersama dengan saksi ANDRI menuju ke tempat saksi ANDRI melihat sepeda motor. Setiba di depan rumah kost saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA di jalan Cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi ANDRI mengatakan kepada anak pelaku "itumi kita ambil", kemudian anak pelaku bersama saksi ANDRI masuk ke dalam halaman rumah kost menunjuk ke teras kamar kost tempat sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor plat diparkir, kemudian saksi ANDRI mengangkat bagian belakang sepeda motor, sedangkan anak pelaku menaikkan standar dua sepeda motor.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Setelah itu anak pelaku memegang setir sepeda motor yang mana pada saat itu setir sepeda motor tidak terkunci dan mengarahkan mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan, sedangkan saksi ANDRI mendorong sepeda motor tersebut dari belakang. Selanjutnya setelah sepeda motor berada di jalan, kemudian saksi ANDRI menyuruh anak pelaku untuk naik ke atas sepeda motor dan saksi ANDRI mendorong motor menuju ke rumah nenek saksi ANDRI di jalan Gambas, Desa Wawondula, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, dan setiba di rumah nenek saksi ANDRI, kemudian motor disimpan di belakang rumah dan selanjutnya saksi ANDRI memberikan motor tersebut kepada pacar saksi ANDRI yaitu saksi DAHLIA Alias LIA seolah-olah motor tersebut adalah milik pribadi saksi ANDRI untuk digunakan oleh saksi DAHLIA Alias LIA.

- Bahwa anak pelaku dan saksi ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA dan kehadiran anak pelaku dan saksi ANDRI di halaman rumah saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh SUCI ARIANTI RACHMADANA
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, Saksi Saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga uang muka serta pembayaran cicilan motor selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita bertempat di depan rumah kos saksi di jalan cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang saksi yang hilang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Rno Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor milik tersebut saksi parkir di teras rumah kos saksi, dan saat itu ada 3 (tiga)



sepeda motor yang diparkir di teras rumah kost saksi yaitu sepeda motor milik RDAL, sepeda motor mili SRI dan sepeda motor milik saksi, namun sepeda motor milik sakis yang berada paling pinggir.

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau sepeda motor sakis hilang di teras rumah kost saksi pada saat saksi bangun sekitar jam 06.00 wita dan membuka pintu rumah kost lalu sakis melihat hanya sepeda motor saksi yang hilang di teras rumah kost, sehingga saat itu saksi yakin kalau sepeda motor saksi hilang karena kunci kontak saksi simpan di atas meja dan selanjutnya saksi langsung melaporkan ke kantor polisi.

- Bahwa benar adapun kerugian yang saksi alami yaitu senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harga uang muka serta pembayaran selama dua bulan cicilan.

2. Saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa benar sakis melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan anak peiaku MT.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa adapun jenis motor yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOH074827.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat itu sakis merencanakan pencurian sepeda motor lalu saksi mengajak anak peiaku MT mengambil salah satu sepeda motor pada saat saksi bersama anak peiaku MT berada di rumah nenek saksi, sehingga saat itu anak peiaku MT ikut, kemudian saksi bersama anak peiaku berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu saksi yang membawa sepeda motor memboncengkan anak peiaku sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan di ambil. Selanjutnya sesampainya di jalan Cemangi, Desa wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saksi bersama anak peiaku melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir di teras sebuah kamar kost, namun saat itu saksi bersama anak



peiaku melwati rumah kost tersebut. Sesampainya di depan gereja oukumenem, saksi lalu memutar sepeda motor dan kembali ke rumah nenek saksi di jalan gambas dan memarkir sepeda motor saksi, kemudian saksi bersama anak peiaku berjalan kaki menuju ke jalan cemangi, lalu setiba di jalan cemangi di depan rumah kos tempat ke tiga sepeda motor diparkir, kemudian saksi bersama peiaku masuk kehalaman rumah kost dan mengambil salah satu sepeda yang berada di atas teras rumah kost yaitu sepeda motor jenis Yamaha Fino.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat itu sepeda motor tidak terkunci leher, sehingga saksi bersama anak peiaku mendorong sepeda motor tersebut ke rumah nenek saksi.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada awal nya sekitar jam 00.30 wita, saksi sedang berada di rumah EMMANG di jalan Gunung Kerinci, Desa Wawondula, lalu saksi menuju ke rumah nenek saksi di jalan Gambas, Desa wawondula. Sesampainya di rumah nenek saksi, kemudian saksi berencana mencuri sepda motor, lalu saksi melihat anak peiaku MT tidur di dalam kamar rumah nenek saksi bersama adik saksi AFNER. Kemudian saksi membangunkan anak peiaku MT. Setelah anak peiaku MT bangun, oleh saksi mengatakan "pergiki ambil motor" lalu anak peiaku mengatakan " ayomi", sehingga saat itu saski membonceng anak peiaku keliling-keliling Wawondula, sehingg akhirnya kami mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut.

- Bahwa benar keesokan harinnya tepatnya hari Selasa, tntagal 21 Agustus 2018, sekitar jam 15.00 wita, saksi datang kerumah EMMANG dan bertemu dengan pacar saksi, kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut ke pacar saksi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan cara saksi mengambil motor tersebut yaitu pada saat saksi bersama anak pelaku berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, kemudian saksi bersama anak pelaku masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian saksi memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan anak pelaku memegang ban depan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi bersama anak pelaku mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut kejalan. Sesampainya di jalan, saksi lalu menyuruh anak pelaku naik ke atas sepeda motor , kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah nenek saksi dan menyembunyika di delakang rumah nenek saksi.

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur.

□ Bahwa benar Anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

□ Bahwa benar anak pelaku mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827.

□ Bahwa benar anak pelaku melakukan pencurian bersama dengan saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan cara cara anak pelaku mengambil motor tersebut yaitu pada saat anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, kemudian anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan anak pelaku memegang ban depan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama anak pelaku mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan, saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI lalu menyuruh anak pelaku naik ke atas sepeda motor, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI dan menyembunyika di delakang rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI.

□ Bahwa benar anak pelaku menjelaskan bahwa saat itu sepeda motor tidak terkunci leher, sehingga saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama anak pelaku mendorong sepeda motor tersebut ke rumah nenek

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI.

□ Bahwa benar anak pelaku menjelaskan menjelaskan pada awal nya sedang tidur dikamar rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI di jalan Gambas, Desa wawondula. Kemudian anak pelaku dibangunkan oleh saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI yang berencana mencuri sepeda motor. Kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mengatakan kepada anak pelaku "pergiki ambil motor" lalu anak pelaku mengatakan " ayomi", sehingga saat itu saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI membonceng anak pelaku keliling-keliling Wawondula, sehingga akhirnya kami mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut.

□ Bahwa benar anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan pemilik dan anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI berada di dalam kost saksi SUCI ARIANTI tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh saksi SUCI ARIANTI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa orang tua sanggup untuk memberikan pembinaan dan pengawasan yang maximal terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamah Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur saksi Suci Arianti telah kehilangan sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Suci Arianti hilang karena diambil oleh Anak dengan anak saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI;
- Bahwa benar anak dan anak saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi Suci Arianti dengan cara pada hari Senin ini tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan cara anak pelaku mengambil motor tersebut yaitu pada saat anak pelaku bersama



saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, kemudian anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan anak pelaku memegang ban depan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama anak pelaku mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan, saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI lalu menyuruh anak pelaku naik ke atas sepeda motor, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI dan menyembunyikan di belakang rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI.

- Bahwa benar saat itu sepeda motor tidak terkunci leher, sehingga saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama anak pelaku mendorong sepeda motor tersebut ke rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang



(*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **MT** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Abd Rahim R, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 10 Juni 2003, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Majelis berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum Anak bersama-sama dengan anak saksi Handri Panjamu pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 WITA di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827 yang merupakan milik saksi Suci Arianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat Anak bersama-sama dengan saksi Handri Padjamu mengambil sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827 yang merupakan milik saksi Suci Arianti dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Suci Arianti, dimana maksud dari Anak mengambil barang tersebut adalah untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum anak Bersama saksi Handri Padjamu telah mengambil sepeda motor milik saksi Suci Arianti pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 WITA di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dimana kedatangan anak dan saksi Handri Padjamu ke kost saksi Suci Arianti tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Suci Arianti;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H, dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk dalam kategori rumah.

Menimbang, Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum anak melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor yang sedang terparkir di dalam teras rumah. Hakim menafsirkan teras harsuslah dimaknai sebagai bagian dari sebuah rumah yang tidak berdiri sendiri, sehingga meskipun sepeda

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang diambil oleh anak ada di dalam teras, maka haruslah dimaknai anak telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 01: 00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan cara cara anak pelaku mengambil motor tersebut yaitu pada saat anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, kemudian anak pelaku bersama saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan anak pelaku memegang ban depan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama anak pelaku mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan, saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI lalu menyuruh anak pelaku naik ke atas sepeda motor, kemudian saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI dan menyembunyikan di belakang rumah nenek saksi HANDRI PADJAMU Alias ANDRI.

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara anak dan anak saksi Handri Padjamu mengambil sepeda motor saksi Suci Arianti, majelis hakim berpendapat telah Nampak adanya kerjasama yang erat antara anak dengan anak saksi Handri Padjamu dalam mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian terhadap unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum serta rekomendasi dari PK Bapas supaya anak di kembalikan kepada orang tuanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hakim melihat orang tua anak terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga kurang memperhatikan kasih sayang dan pembinaan serta pengawasan terhadap anak, hal ini dapat dibuktikan dengan jaranginya hadir orang tua anak dalam persidangan;
- Bahwa ada kekhawatiran dari hakim, jika anak hanya dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, anak akan mengulangi tindak pidana lagi mengingat pengawasan dari orang tua yang begitu longgar atas diri anak;
- Bahwa hakim juga berpendapat tindakan pengembalian kepada orang tua anak tidak akan menimbulkan efek jera pada diri anak dengan melihat perilaku anak yang sebenarnya sudah sering mengambil barang milik orang lain namun tidak pernah dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Kerugian korban relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor *polisi*, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827. DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA HANDRIPADJAMU Alias ANDRI.
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Ari Prabawa, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Musmulyadi, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan anak yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSMULIYADI,S.H.,M.H

Ari Prabawa, S.H.,M.H.